



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Dumai, 20 Mei 1992, NIK 1407056005910015, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Koto Panjang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Nomor Handphone 081365850155 sebagai **Penggugat**;

Tergugat, tempat/tanggal lahir B. Sangkar 11 November 1989, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat tinggal di Rumah Makan Minang Indah Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Maret 2021 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Maninjau dengan nomor perkara 66/Pdt.G / 2021/PA.Min tanggal 25 Maret 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang kurang mampu/miskin yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dengan penghasilan Rp.100.000,- perbulan, Penggugat memiliki tanggungan dua orang anak, Penggugat mendapatkan surat keterangan kurang mampu yang dikeluarkan oleh kantor wali Nagari

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No 66/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan Dalko dengan Nomor : 4xx/170/Kesra-2021 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Maret 2021, KIS;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bagan Batu Kota pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/28/II/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 22 Januari 2009;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di rumah kontrakan di rumah kontrakan di Jalan Lintas sumatera, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir selama kurang lebih 7 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di Jorong Koto Panjang, KenagarianTanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sampai berpisah;

5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak bernama;

5.1 Anak pertama, Laki-laki, umur 12 tahun;

5.2 Anak kedua, Perempuan, umur 9 tahun;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

6.1 Tergugat suka berjudi dimana hal ini membuat ekonomi dalam rumah tangga Pengggugat dan Terugugat berantakan sehingga untuk nafkah yang Tergugat berikan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari hingga Penggugat harus berhutang untuk mencukupi dan memodali usaha Tergugat;

6.2 Tergugat juga suka melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat apabila terjadi pertengkaran kecil antara Penggugat dan Tergugat seperti halnya menampar wajah Penggugat hingga membenturkan kepala Penggugat ke dinding;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Juni 2014 dimana sebelumnya Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No 66/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Koto panjang. Selama membina rumah tangga di kampung halaman, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak berpenghasilan, karena hal ini Tergugat akhirnya pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anak dan tidak pernah pulang hingga memberi nafkah kepada Penggugat. Setelah Tergugat pergi Penggugat menyusul Tergugat dan mengajak Tergugat untuk pulang kerumah namun Tergugat tidak mau hingga akhirnya pada tahun 2015 Penggugat mendapat surat dari Tergugat dimana dalam surat tersebut Tergugat memberitahu untuk tidak lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Penggugat;

8. Bahwa semenjak bulan Juni 2014 tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 7 tahun lamanya;

9. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Rudi bin M.Nur**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No 66/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Min, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1407056005910015 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tanggal 02 Mei 2018, telah dinazegelen dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 128/28/II/2009, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 22 Januari 2009, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2) dan diparaf;

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Koto Panjang, Kenagarian Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No 66/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar tahun 2009 di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir kemudian pindah ke Jorong Koto Panjang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sampai berpisah;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar lebih dari 5 kali yang disebabkan Tergugat suka berjudi dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dari tetangga-tetangga sekitar rumah sekitar tahun 2014;
- Bahwa saksi tahu puncaknya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2014 yang sebelumnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Koto panjang, namun Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak berpenghasilan, oleh karenanya Tergugat akhirnya pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anak;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah pulang dan memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2015 Penggugat mendapat surat dari Tergugat dimana dalam surat tersebut Tergugat memberitahu untuk tidak lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan hidup bersama lagi, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No 66/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Batu Nanggai, Kenagarian Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar sudah lebih dari 10 tahun lamanya di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir kemudian pindah ke Jorong Koto Panjang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sampai berpisah;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat adalah seorang yang suka berjudi;
- Bahwa saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2015 Penggugat mendapat surat dari Tergugat dimana dalam surat tersebut Tergugat memberitahu untuk tidak lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Penggugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No 66/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan hidup bersama lagi, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain alat bukti tersebut di atas kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Januari 2009 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini dengan dikuatkan bukti P.2, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg. Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No 66/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relaas panggilan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Min dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata didasarkan oleh alasan yang sah, karenanya Tergugat dianggap tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Tergugat, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 yang disebabkan Tergugat suka berjudi dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan pada bulan Juni 2014 yang sebelumnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Koto panjang, namun Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak berpenghasilan, oleh karenanya Tergugat akhirnya pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anak, dan selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah pulang dan memberi nafkah kepada Penggugat yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat terpisah tempat tinggal kurang lebih 7 tahun sejak bulan Juni 2014, karenanya Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No 66/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1, dan P.2 serta saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Januari 2009 di Kecamatan Bagan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No 66/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat didukung bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (P.1, dan P.2, serta 2 orang saksi), maka telah ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Januari 2009 di Kecamatan Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 yang disebabkan Tergugat suka berjudi dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan pada bulan Juni 2014 yang sebelumnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Koto panjang, namun Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak berpenghasilan, oleh karenanya Tergugat akhirnya pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anak, dan selama pisah

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No 66/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Tergugat tidak pernah pulang dan memberi nafkah kepada Penggugat yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat terpisah tempat tinggal kurang lebih 7 tahun sejak bulan Juni 2014;

- Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang dari 7 tahun dan tidak terjalin komunikasi secara baik serta selama itu pula telah diupayakan oleh pihak keluarga untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughraa Tergugat atas Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No 66/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan keterangan saksi terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 yang disebabkan Tergugat suka berjudi dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan puncaknya terjadi pada bulan pada bulan Juni 2014 yang sebelumnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Koto Panjang, namun Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak berpenghasilan, oleh karenanya Tergugat akhirnya pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anak, dan selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah pulang dan memberi nafkah kepada Penggugat yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat terpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi, dengan demikian unsur pertama telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yakni telah terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang dari 7 tahun dan telah diupayakan oleh pihak keluarga Penggugat agar kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menyarankan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No 66/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi, maka rumah tangga mereka telah pecah” dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي خلاف) وتغصت المعاش

Artinya : “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnnya dari pada masalahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar’i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya : “Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana”;

Menimbang, bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No 66/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madlaratnya*. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: "Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dari sebab telah terbuktinya dalil gugatan serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat pada petitum primer angka 2 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor W3-A15/204/HK.00.8 /II/2020, tanggal 01 Februari 2021, dan pada DIPA Pengadilan Agama Maninjau tahun 2021 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maninjau tahun 2021;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No 66/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Rudi bin M.Nur**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maninjau Tahun 2021 sejumlah Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maninjau dalam Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh kami **Fajri, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., MA.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

KETUA MAJELIS

Fajri, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

M. Yanis Saputra, S.H.I

Mutiara Hasnah, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No 66/Pdt.G/2021/PA.Min



Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., MA

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|---------------------------------|----|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 0,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 240.000,00 |
| 4. Biaya PNBK Panggilan Pertama | Rp | 0,00 |
| 5. Materai | Rp | 10.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp | 0,00 |
| Jumlah | | Rp 300.000,00 |

(tiga ratus ribu rupiah)